



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa materi muatan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan

- pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
 15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 17. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
 18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
 20. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda Angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat Parkir Mobil Barang.
 21. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
 22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau

perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta disamping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorang atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
35. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

36. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
42. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
43. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang

beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

46. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
47. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
48. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
49. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
50. Skuter listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
51. Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi peralatan mekanik berupa motor listrik.
52. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki atau badan.
53. Sepeda roda satu (*unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
54. Otoped adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
55. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan

- tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
56. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
 57. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
 58. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
 59. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan LLAJ yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung LLAJ; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan LLAJ.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengembangan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan LLAJ oleh masing-masing instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (5) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Forum LLAJ.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan LLAJ yang memerlukan keterpaduan dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansi penyelenggara; dan/atau
 - b. berpotensi mengganggu pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum LLAJ.

- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya permasalahan LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi.

Bagian Kedua
Forum LLAJ

Pasal 9

- (1) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Fungsi menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. menganalisis permasalahan;
 - b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi penyinergian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum LLAJ bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara LLAJ dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum LLAJ melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara LLAJ menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggara LLAJ, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum LLAJ melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2), Perangkat Daerah dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.

Pasal 11

- (1) Forum LLAJ diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara LLAJ di Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (4) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

- (5) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (6) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari sekretariat Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Forum LLAJ.

BAB V JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ untuk antar kota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ untuk antar kota, perkotaan, dan perdesaan di Daerah memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan LLAJ;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan Trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ.

Pasal 15

- (1) Bupati menyusun rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Bupati mendelegasikan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional;
 - f. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Gubernur dan Menteri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokkan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jalan kelas I, meliputi:
 1. Jalan arteri; dan
 2. Jalan kolektor;
 - b. Jalan kelas II, meliputi:
 1. Jalan arteri;
 2. Jalan kolektor;
 3. Jalan lokal; dan
 4. Jalan lingkungan;
 - c. Jalan kelas III, meliputi:
 1. Jalan arteri;
 2. Jalan kolektor;
 3. Jalan lokal; dan
 4. Jalan lingkungan.
 - d. Jalan kelas khusus.

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.

- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jalan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas pada setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- (5) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas khusus ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat melebihi 10 (sepuluh) ton.

Paragraf 2
Batas Kecepatan

Pasal 19

- (1) Setiap ruas Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 20

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap ruas Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Proses penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rapat Forum LLAJ.

Paragraf 3
Pengoperasian Jalan

Pasal 21

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- (5) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (6) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. unsur penyelenggara Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ; serta
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (8) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan LLAJ, Keselamatan LLAJ, Ketertiban LLAJ, dan Kelancaran LLAJ.

- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB VI PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. APILL;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 25

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.

- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Kedua
Rambu Lalu Lintas

Pasal 28

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 29

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi dimana sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. APILL tidak berfungsi;
 - c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
 - d. adanya pekerjaan Jalan;
 - e. adanya bencana alam; dan/atau

- f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi dimana sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi Jalan antara lain:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga; dan/atau
 - d. kegiatan budaya.
 - (5) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.
 - (7) Keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis Kendaraan tertentu ataupun perihal lain.

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 31

Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:

- a. penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak; dan
- b. pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.

Bagian Ketiga
Marka Jalan

Pasal 32

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Pasal 33

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.

- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Bagian Keempat
APILL

Pasal 34

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (5) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada persimpangan dan/atau ruas Jalan, serta dapat dilengkapi dengan:
 - a. alat pendeteksi Kendaraan;

- b. kamera;
- c. *Display Information System (DIS)*; dan/atau
- d. teknologi informasi informasi untuk kepentingan Lalu Lintas yang menjadi bagian dari sistem APILL terkoordinasi (*Area Traffic Control System/ATCS*).

Pasal 35

Lampu tiga warna pada APILL terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.

Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan

Pasal 36

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa penerangan Jalan yang dipasang pada median Jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan Jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat penerangan Jalan.

Bagian Keenam
Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 37

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan Kendaraan berupa peninggian sebagian badan Jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan Jalan.
- (4) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar Kendaraan memasuki suatu ruas Jalan tertentu.
- (5) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa portal Jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur Lalu Lintas.

Pasal 38

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman (*guardrail*);
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.

Bagian Ketujuh
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 39

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi Kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan Mobil Barang sesuai rancang bangun Kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (4) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 40

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (3) Alat penimbang yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penimbangan Kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.

- (4) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

Bagian Kedelapan
Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan
Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - c. APILL yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.

Paragraf 2
Fasilitas Untuk Sepeda

Pasal 42

- (1) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk persepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (2) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. berbagi Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur dan/atau jalur khusus yang berada pada badan Jalan; atau

- d. lajur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan Jalan.
- (3) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan;
 - b. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - c. kelancaran Lalu Lintas.
 - (4) Lajur dan/atau jalur sepeda yang dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki dengan kapasitas yang memadai.
 - (5) Kapasitas yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat menampung sejumlah Pejalan Kaki dan sepeda.

Paragraf 3
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 43

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Paragraf 4
Fasilitas Penyandang Disabilitas

Pasal 44

- (1) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada Di Jalan
Dan Di Luar Badan Jalan

Pasal 45

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h meliputi.

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. Tempat istirahat.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VII
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan LLAJ.

Pasal 48

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Terminal Penumpang

Pasal 49

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 50

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menurut pelayanannya berupa Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan dan perdesaaan.

Pasal 51

- (1) Dalam penetapan Simpul transportasi harus memperhatikan keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses.

- (2) Keterpaduan antar moda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum.
- (3) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara transportasi serta pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

Pasal 53

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Terminal Penumpang tipe C ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi Terminal Penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermodal pada suatu wilayah tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Lokasi Terminal Penumpang tipe C ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomis;
 - h. Keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 56

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loker penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat Parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

- (4) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terminal Penumpang dilengkapi dengan fasilitas berupa :
 - a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (*customer service*);
 - b. *outlet* pembelian tiket secara *online*;
 - c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
 - d. tempat berkumpul darurat.

Pasal 57

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;

- d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum; dan/atau
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa :
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang bagi Penumpang Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 59

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 61

- (1) Untuk kebutuhan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan, dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.

Pasal 62

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) Terminal berupa :
 - a. desain arsitektur meliputi eksterior dan interior;
 - b. desain struktur bangunan;
 - c. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing, transportasi;
 - d. elektrik berwujud tenaga, tata Cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm;
 - e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan; dan
 - f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.
- (3) Rancang bangun dan buku rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume Angkutan dan Penumpang yang dilayani;
 - b. tata letak fasilitas integrasi Terminal Penumpang dengan moda lainnya;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - d. akses dari dan menuju Terminal yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus;
 - e. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal Penumpang;
 - f. pola pergerakan Kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal; dan
 - g. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal.
- (5) Penyusunan rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sehingga Terminal dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk pelayanan Angkutan orang.

Pasal 63

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan Kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan Lalu Lintas di luar Terminal;
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
 - g. rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal;
 - h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan
 - i. rencana tahapan Pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Terminal dengan pemanfaatan fungsi lainnya (*mix use*);
- (4) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Terminal Penumpang Tipe C;

Pasal 64

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk peningkatan pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengembangan Terminal Penumpang.
- (4) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang dan memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:
 - a. Rancang bangun;
 - b. Buku kerja rancang bangun;
 - c. Rencana induk terminal; dan
 - d. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Pasal 66

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang tipe C dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 67

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan penumpang;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan; dan
 - f. pengaturan parkir kendaraan bermotor umum.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
- a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - b. rampcheck kendaraan;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang akan datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan

4. pencatatan faktor muat (*load factor*).
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah lingkungan kerja Terminal
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 3. buku uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik Jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3. fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 68

Sebelum Terminal dioperasikan dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 69

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikoordinasi oleh koordinator satuan pelayanan Terminal.
- (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas Terminal yang meliputi :
 - a. kepala urusan layanan tata kelola;
 - b. kepala urusan sistem informasi;
 - c. petugas administrasi;
 - d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat;
 - e. pengatur lalu lintas;
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. penguji kendaraan bermotor; dan
 - h. petugas komersial.

Pasal 70

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang angkutan jalan memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 71

- (1) Dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang sesuai tipe dan kelasnya menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja untuk Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati mendelegasikan penilaian kinerja untuk Terminal Penumpang tipe C kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (6) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Bagian Ketiga Terminal Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

Terminal barang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri atas:
 - a. Terminal barang untuk umum; dan
 - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan Angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang digunakan untuk kegiatan Angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Paragraf 2
Terminal Barang Untuk Umum

Pasal 76

- (1) Pengoperasian Terminal barang untuk umum wajib dilengkapi sistem informasi Terminal barang untuk umum dan dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Pengoperasional Terminal Barang untuk Umum meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja Terminal barang untuk umum agar sesuai standar pelayanan minimal, dan sebagai tindakan korektif dari penyelenggaraan Terminal barang untuk umum.
- (6) Penilaian kinerja untuk Terminal barang untuk umum yang berakses langsung pada Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2
Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 77

- (1) Terminal barang untuk kepentingan sendiri dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat Parkir Angkutan barang.

BAB VIII
FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Fasilitas Parkir terdiri atas:

- a. fasilitas Parkir untuk umum diluar ruang milik Jalan;
dan
- b. fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 79

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 80

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Paragraf 3
Kewajiban Penyelenggara

Pasal 81

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib:
- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi Tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengamanan; dan

- k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati untuk fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan yang berada di Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/ fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi Kendaraan.

Paragraf 4 Tarif Parkir

Pasal 83

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Besaran tarif yang dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 84

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang Parkir.
- (2) Bupati mendelegasikan pembatasan kapasitas parkir kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembatasan tarif Parkir khusus.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasal 85

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan Desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan desa;
 - b. dapat menjamin Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 86

Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 87

- (1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban Penyelenggara

Pasal 88

Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik Jalan wajib:

- a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;

- c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan Kelancaran Lalu Lintas;
- d. menjaga keamana Kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif Parkir

Pasal 89

Penyediaan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kegiatan Parkir Insidental

Pasal 90

- (1) Penyelenggara kegiatan di Daerah yang berdampak timbulnya Parkir insidental, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan pengelola atau petugas Parkir.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. fasilitas penunjang prasarana dan sarana Parkir; dan
 - b. petugas pengatur Parkir.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 91

- (1) Ketentuan Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dan/atau Parkir di dalam ruang milik Jalan meliputi :
 - a. kerjasama;
 - b. pengelolaan parkir;

- c. hak dan kewajiban pengelola parkir;
 - d. hak dan kewajiban petugas parkir;
 - e. hak dan kewajiban pengguna jasa parkir;
 - f. larangan; dan
 - g. sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dan/atau Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
- a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Trotoar

Pasal 93

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Keamanan LLAJ;

- b. Keselamatan LLAJ;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. Kelancaran LLAJ.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Ketiga
Lajur Sepeda

Pasal 94

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. berbagi Jalan dengan kendaraan bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan; atau
 - d. lajur dan/atau Jalur khusus terpisah dengan badan Jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Keamanan LLAJ;
 - b. Keselamatan LLAJ;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. Kelancaran LLAJ.

Bagian Keempat
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 95

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.

- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas Kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan sepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan sepeda.
- (5) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima
Halte

Pasal 96

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek.

Bagian Keenam
Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
dan Manusia Usia Lajut

Pasal 97

- Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e berupa:
- a. prasarana; dan
 - b. informasi.

Bagian Ketujuh
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 97 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan
- c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Paragraf 2
Kendaraan Bermotor

Pasal 100

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 101

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 1. ruang mesin;
 2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
 3. ruang bagasi.
 - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 1. ruang mesin; dan
 2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
 - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
 1. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
 1. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;

2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai

- dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;
- g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
1. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
 4. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (5) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

- (6) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. militer;
 - b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - c. alat produksi; dan
 - d. mobilitas Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 102

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sepeda;
 - b. becak;
 - c. kereta dorong.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

Pasal 103

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
- a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sekurang-kurangnya meliputi:
- a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.

- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor; dan
 - b. rem.
- (3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 105

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
 - b. tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
 - c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang

mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor; dan
 - b. rem.
- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 106

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
 - b. tinggi maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
 - c. panjang maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 107

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan

3. panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
- b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan
 3. panjang maksimum 6.000 (enam ribu) milimeter.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter; dan
 3. panjang maksimum 5.000 (lima ribu) milimeter.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 2. tinggi maksimum 2.700 (dua ribu tujuh ratus) milimeter;
 3. panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) milimeter.

Pasal 108

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 109

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. becak; dan
- b. delman.

Pasal 110

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang akan digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang, wajib di daftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan menerbitkan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Setiap Pengemudi yang mengoperasikan Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Penerbitan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Paragraf 3

Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik

Pasal 111

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c terdiri atas:
 - a. skuter listrik;
 - b. sepeda listrik;
 - c. *hoverboard*;
 - d. sepeda roda satu (*unicycle*); dan
 - e. otopet.

- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 112

- (1) Skuter listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a merupakan Kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
- (2) Skuter listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 113

- (1) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b merupakan Kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 114

- (1) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c merupakan Kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
- (2) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 115

- (1) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d merupakan Kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 116

- (1) *Otopet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e merupakan Kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) *Otopet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*);

- d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
- e. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan Kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada Pejalan Kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari Pengguna Jalan lain; dan
 - 4. membawa Kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna Kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 118

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau

- b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan Bermotor (*carfree day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar Jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah Pejalan Kaki dan Kendaraan tertentu.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah harus memasang perlengkapan Jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau Marka Jalan.

Pasal 120

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang beroperasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 121

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disewakan, orang/badan yang menyewakan harus:

- a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
- b. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- c. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Paragraf 1
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 122

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Pasal 123

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Pasal 124

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

Pasal 125

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. kaca;
 - b. pintu;
 - c. engsel;
 - d. tempat duduk; dan
 - e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
 - b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
 - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.

- (3) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela Kendaraan Bermotor dan Kereta Gandengan.
- (4) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tahan goresan;
 - b. bening dan tidak mudah pudar;
 - c. tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan
 - d. tidak mengganggu penglihatan pengemudi.
- (5) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tingkat kegelapan tertentu.
- (6) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dirancang sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.
- (7) Engsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipasang pada sisi pintu Kendaraan.
- (8) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.
- (9) Tempat duduk pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ditempatkan pada bagian dalam badan Kendaraan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan Kendaraannya;
 - b. mempunyai lebar paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter dan simetris dengan pusat roda kemudi;
 - c. memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping; dan
 - d. tidak ada gangguan cahaya dari dalam Kendaraan.
- (10) Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan
 - b. dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Pasal 127

Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf e

terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.

Pasal 128

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Pasal 129

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf g merupakan cara menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang.
- (3) Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.
- (4) Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.
- (5) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d digunakan untuk mengangkut barang.
- (6) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

Pasal 130

- (1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggandengan diatur dengan peraturan menteri yang

bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 131

Penempelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Paragraf 2

Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 132

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Tambahan
Kendaraan Bermotor

Pasal 133

- (1) Ketentuan efisiensi sistem rem tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.

- (2) Sepeda motor yang mempunyai roda tiga, harus dilengkapi dengan rem parkir.
- (3) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:
 - a. lampu posisi depan;
 - b. lampu posisi belakang;
 - c. 1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
 - d. lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang Sepeda Motor.
- (4) Lebar Kereta Gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 (seribu) milimeter.

Pasal 134

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum menyediakan fasilitas bagi Penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat naik dan turun Penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis; dan
 - b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

Pasal 135

- (1) Kendaraan khusus bagi Penyandang disabilitas harus dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan khusus bagi Penyandang disabilitas diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 4 Persyaratan Teknis Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 136

- Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:
- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
 - b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;

- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
- g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
- h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
- i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

Paragraf 5
Persyaratan Laik Jalan
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 137

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. rem utama; dan
 - b. rem Parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau tidak bermuatan.
- (3) Rem Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 139

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Tipe; dan
 - b. Uji Berkala.
- (4) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Kendaraan Bermotor dibagi ke dalam kategori:
 - a. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - b. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - c. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

Pasal 140

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan

- b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Bagian Kedua
Uji Berkala

Paragraf 1
Umum

Pasal 141

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf b wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 142

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dilakukan

pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik Kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang.

- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 141 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.

Pasal 143

- (1) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang.
- (2) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.

Pasal 144

Uji Berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 145

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

- a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Pengujian Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 146

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (4) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
 - f. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - h. kondisi sistem suspensi;
 - i. kondisi sistem rem utama;
 - j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - k. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
 - l. kondisi kaca spion;
 - m. kondisi spakbor;
 - n. bentuk bumper;
 - o. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;

- p. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
 - r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (5) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan; dan
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus;
 - k. teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak)
- (6) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Paragraf 3

Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 147

- (1) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

- (3) Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Paragraf 4
Tata Cara Pengujian

Pasal 148

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 148 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Pasal 149

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik

dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 150

- (1) Apabila masa berlaku Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala berakhir, dilakukan Uji Berkala pertama.
- (2) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala pertama pada unit pelaksana Uji Berkala di Daerah tempat Kendaraan diregistrasi.

Pasal 151

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 152

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
 - c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 153

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kartu uji elektronik; dan
 - b. kartu uji non elektronik.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 154

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

Pasal 155

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pengesahan Hasil Uji

Pasal 156

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai

dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki.

- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Keadaan Tertentu

Pasal 157

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada diluar Daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 158

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan

- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 159

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Selain dilaksanakan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.
- (4) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggaraan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 160

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor;dan
 - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketujuh Kualifikasi Teknis dan Kompetensi penguji

Pasal 161

- (1) Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan

Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pencabutan Bukti Lulus Uji

Pasal 162

Bukti lulus Uji Berkala dapat dicabut apabila:

- a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 163

- (1) Setiap pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 164

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB XII BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 165

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

Pasal 166

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 167

- (1) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

Pasal 168

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor

- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
 - b. memiliki sumber daya manusia penguji dengan tingkat jenjang kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji;
 - c. peralatan pengujian yang lulus kalibrasi;
 - d. prosedur dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. memiliki sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. memiliki penzinan berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan;
 - g. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 168 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI

Pasal 170

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon Pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi Pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab

serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

- (2) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis.
- (4) Pendidikan dan pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

BAB XIV LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 172

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan,

Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 173

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tanggung Jawab

Pasal 175

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan disampaikan kepada Forum LLAJ.

Bagian Kedua
Andalalin

Pasal 176

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (2) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 177

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;

- c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berupa:
- a. akses kb dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 176, Pengembangan dan Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa kepada Bupati.
- (6) Dalam memberikan persetujuan atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 177

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 178

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 179

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 180

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atas hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 181

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

Pasal 182

- (1) Dalam hal hasil Andalalin berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 diberikan setelah mendapat

persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

- (2) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 183

Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 184

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 185

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 186

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.

Pasal 187

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 188

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka

waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pemhangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Berlalu Lintas

Paragraf 1
Jalur atau Lajur Lalu Lintas

Pasal 189

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, Mobil Barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 190

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Pasal 191

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 192

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

Paragraf 2
Simpangan

Pasal 193

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan APILL, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;

- b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 194

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Pasal 195

- (1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan Pengguna Jalan, perlintasan sebidang yang telah beroperasi dan berpotongan dengan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa yang belum di lengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan Pengguna Jalan pada perlintasan sebidang yang berpotongan dengan Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pengelolaan dan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan kereta api diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kecepatan

Pasal 196

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
- a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.
- (3) Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

Paragraf 4
Berhenti

Pasal 197

- (1) Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:
- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran LLAJ.

- (2) Tempat tertentu yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. tikungan;
 - d. di atas jembatan;
 - e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL; atau
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Paragraf 5
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 198

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
 - c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
- (3) Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.
- (4) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Paragraf 6
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 199

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan Penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan Kendaraan selama menaikkan dan/ atau menurunkan Penumpang;
 - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
 - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan Umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 200

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Pasal 201

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;

- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Paragraf 7
Pejalan Kaki

Pasal 202

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lampu yang ada tandanya bagi Pejalan Kaki.
- (3) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 203

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Keempat
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 204

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan

pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:

- a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dana yang dipungut dari Pengguna Jalan yang akan memasuki ruas Jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (5) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Bupati dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB XV
PENGUNAAN JALAN SELAIN
UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Pasal 205

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga; dan/atau
 - d. kegiatan budaya.
- (3) Penggunaan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (4) Kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain untuk:
 - a. pesta perkawinan;
 - b. kematian; atau
 - c. kegiatan lain.

Pasal 206

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Pasal 207

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diijinkan.
- (2) Atas pertimbangan tertentu, dapat diberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu oleh Bupati untuk dilalui

- kendaraan angkutan barang di luar ketentuan dengan bepedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok, bahan bakar, paket dan/atau obat-obatan;
 - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah;
 - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat; atau
 - f. Kendaraan angkutan barang termasuk barangnya dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 14 (empat belas) ton.
- (4) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pemilik atau Pengemudi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk secara tertulis atau melalui media elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan/atau Barang
Paragraf 1
Umum

Pasal 208

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 209

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (4) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 3
Angkutan Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor

Pasal 210

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 wajib menggunakan Mobil Barang.

- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.
- (5) Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 211

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 212

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 213

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dalam Trayek

Pasal 214

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antar kota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 215

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 216

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.

- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
- (4) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (5) Rencana umum jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 217

Rencana umum jaringan Trayek terdiri atas:

- a. jaringan Trayek perkotaan; dan
- b. jaringan Trayek perdesaan.

Pasal 218

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pasal 219

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;
 - b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Angkutan ulang alik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pergerakan orang yang bersifat secara tetap baik antar wilayah Daerah maupun di dalam wilayah Daerah
- (5) Klasifikasi kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 220

- (1) Rencana umum jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (2) Penyusunan rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada di wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati

secara terkoordinasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Forum LLAJ.

- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Forum LLAJ.
- (2) Rencana umum jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek

Pasal 222

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf b terdiri atas:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain Angkutan antar jemput,

Angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.

- (4) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
- (5) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

Pasal 223

- (1) Pelayanan Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 224

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) huruf b

merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.

- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Mobil Penumpang umum; atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 225

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 226

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Paragraf 4
Angkutan Masal

Pasal 227

- (1) Angkutan massal berbasis Jalan harus didukung oleh:
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (2) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus besar.
- (3) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lajur yang disediakan untuk Angkutan massal berbasis Jalan baik dengan menggunakan pemisah secara fisik atau Marka Jalan.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik Jalan.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) Angkutan massal.

Paragraf 5
Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 228

- (1) Setiap Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan

- b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 229

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 - 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 - 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 230

- (1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan

Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ untuk pengawasan di dalam Terminal;
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ untuk pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum selain di Terminal.

Bagian Keempat
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 231

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan Mobil Barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (4) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (5) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;

- f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (6) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Bagian Kelima
Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Dokumen Angkutan Orang

Pasal 232

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:
- a. tiket kepada Penumpang;
 - b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam Trayek;
 - c. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Paragraf 2
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 233

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat muatan barang; dan
- b. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 234

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 3
Sanksi Administrasi

Pasal 235

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2), dan Pasal 233 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Angkutan Sewa Khusus

Pasal 236

- (1) Angkutan sewa khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan Pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
- (2) Pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;

- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. memenuhi standar pelayanan minimal; dan
- g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 237

- (1) Tarif Angkutan sewa khusus sudah termasuk iuran wajib Penumpang dan asuransi tanggung jawab pengangkut.
- (2) Besaran tarif Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (4) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.

Pasal 238

Perusahaan aplikasi dan perusahaan Angkutan sewa khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan Kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data Kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 239

Perlindungan terhadap penumpang dalam pelayanan Angkutan sewa khusus paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. kenyamanan;
- c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
- d. kepastian mendapatkan layanan Angkutan; dan

- e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 239 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 241

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 242

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan koperasi yang memiliki unit usaha di bidang Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Paragraf 1 Pemberian Izin

Pasal 243

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 - a. Trayek perdesaan yang berada di Daerah; dan
 - b. Trayek perkotaan yang berada di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa kartu elektronik.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (4) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.

- (5) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperbarui setiap tahun.

Pasal 244

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 berupa permohonan bagi:

- a. izin baru;
- b. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
- c. perubahan dokumen izin yang terdiri atas:
 1. penambahan Trayek atau penambahan Kendaraan;
 2. pengurangan Trayek atau pengurangan Kendaraan;
 3. perubahan jam perjalanan;
 4. perubahan lintasan Trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
 5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 6. perubahan identitas perusahaan Angkutan umum atau koperasi;
 7. penggantian Kendaraan meliputi peremajaan Kendaraan, perubahan identitas Kendaraan, dan tukar lokasi operasi Kendaraan; dan
 8. pembukaan cabang perusahaan; dan
- d. izin insidental.

Pasal 245

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) Kendaraan;
- b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. terdapat kebutuhan Kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Pasal 246

- (1) Untuk Trayek pemadu moda, pemohon izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus melakukan kerja sama dengan otorita atau badan pengelola.
- (2) Otorita atau badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bandar udara, stasiun kereta api, dan pelabuhan.

Pasal 247

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan trayek baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 248

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan

izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib:

- a. mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin penyelenggaraan Angkutan;
- c. terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan;
- d. membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
- f. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;
- h. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan setelah terjadi perubahan;
- j. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- k. mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
- l. mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- m. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- n. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- o. melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;
- p. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;

- r. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- s. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;
- t. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar dalam *e-logbook*;
- u. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- v. melayani Trayek sesuai izin penyelenggaraan yang berikan;
- w. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- x. mematuhi ketentuan tarif.

Pasal 249

- (1) Setiap perusahaan Angkutan umum yang telah mendapat izin Trayek harus menyediakan kendaraan cadangan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin Trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dioperasikan dalam hal kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Pengoperasian kendaraan cadangan harus sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan kepada kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan berupa kartu elektronik cadangan dan kartu elektronik kendaraan yang memiliki izin Trayek yang digantikannya.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 250

Setiap perusahaan Angkutan umum dilarang memperjualbelikan atau mengalihkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang dimilikinya kepada perusahaan Angkutan umum lain.

Paragraf 4
Izin Insidental

Pasal 251

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.

Pasal 252

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi LLAJ atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk Terminal asal tujuan tipe C.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1
Pemberian Izin

Pasal 254

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Bupati, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Daerah.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 254

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;

- e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.

Bagian Keempat
Wajib Angkut

Paragraf 1
Umum

Pasal 255

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.

Pasal 256

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

Pasal 257

- (1) Menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
- (3) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 259

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi

Pasal 259

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal

253, Pasal 255 ayat (1), Pasal 257 ayat (1), dan Pasal 258 ayat (3) dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Angkutan Umum
Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 260

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Perusahaan Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yang meliputi:
 - a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
 - c. perekrutan pengemudi;
 - d. penetapan tarif; dan
 - e. pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

- (5) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya;

Bagian Ketujuh
Fasilitas Penyimpanan Kendaraan dan Agen

Paragraf 1
Fasilitas Penyimpanan Kendaraan

Pasal 261

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat parkir kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang mampu menampung seluruh kendaraan yang dimiliki atau dikuasai;
 - b. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus dilengkapi:
 1. rancang bangun;
 2. analisis dampak lalu lintas; dan
 3. analisis dampak lingkungan.
 - c. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas di sekitar lokasi fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. memenuhi persyaratan jarak yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 262

- (1) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 untuk fasilitas yang berlokasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Agen

Pasal 263

Agen jasa angkutan terdiri dari:

- a. agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum; dan
- b. agen jasa Angkutan barang.

Pasal 264

- (1) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perusahaan Angkutan Umum atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum.
- (4) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (5) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan kepada pemberi izin sesuai kewenangannya

Pasal 265

- (1) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 266

- (1) Agen jasa angkutan barang wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agen jasa angkutan barang harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 267

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 sampai dengan Pasal 266 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
TARIF ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Tarif Penumpang

Paragraf 1
Umum

Pasal 268

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Paragraf 2
Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang
Dalam Trayek

Pasal 269

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 3
Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek

Pasal 270

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf b dibedakan atas:
 - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
 - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
- (2) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memenuhi persyaratan mengenai perhitungan tarif Penumpang, Bupati memberikan persetujuan.
- (4) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 271

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Bagian Kedua
Tarif Angkutan Barang

Pasal 272

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan barang.

Bagian Ketiga
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 273

- (1) Pada Trayek atau lintas tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD.
- (3) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (4) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - b. Angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 274

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan:

- a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

Pasal 275

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3) huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu wilayah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. pemulihan wilayah pasca bencana alam; dan/atau
- g. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

- h. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 276

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada di wilayah Daerah dan Angkutan Barang dilaksanakan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 277

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 277 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 279

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan; dan
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 280

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.
- (3) Dalam menjamin penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang LLAJ pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi.
- (5) Penyelenggaraan diklat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin pendirian Lembaga Diklat Transportasi dari Pemerintah Daerah.
- (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah Penyelenggaraan Diklat Transportasi mendapat persetujuan dari Menteri.
- (7) Diklat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Diklat pembentukan;
 - b. Diklat peningkatan Kompetensi; dan
 - c. Diklat teknis lainnya.

- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

- (1) Dalam rangka melaksanakan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ, Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lalu Lintas Jalan;
 - b. Angkutan Umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. Prasarana Lalu Lintas Jalan;
 - e. Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XXI
KERJASAMA

Pasal 283

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum;
 - b. pembangunan Terminal Penumpang;
 - c. penyelenggaraan Terminal barang;
 - d. penyelenggaraan Parkir; dan
 - e. penyediaan fasilitas pendukung.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 284

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 285

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan LLAJ di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional LLAJ, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 286

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

- d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 287

- (1) Dalam rangka penertiban dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan Kendaraan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Pemindahan Kendaraan atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas; dan
 - b. Kendaraan yang ditempatkan di badan Jalan sehingga mengganggu Kelancaran Lalu Lintas.
- (5) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 288

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor; dan
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 289

Setiap badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan wajib memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai.

Pasal 290

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan wajib memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Dalam hal belum memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kendaraan dapat disimpan pada tempat yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.

Pasal 291

- (1) Setiap badan usaha dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 dan Pasal 291 sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemindahan Kendaraan.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 292

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2).

Pasal 293

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 198 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf e.

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XXVII PENDANAAN

Pasal 296

Pendanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 297

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 298

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 55) yang mengatur mengenai penyelenggaraan LLAJ masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 299

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua materi muatan mengenai penyelenggaraan LLAJ di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 300

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 301

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 14 Agustus 2024
BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (7-199/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya penyelenggaraan LLAJ tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa Angkutan bagi mobilitas orang dan/atau barang, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan Daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran LLAJ tersebut, penyelenggaraan LLAJ harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Saat ini Kabupaten Pekalongan telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat yang mana di dalamnya diatur juga mengenai penyelenggaraan LLAJ. Namun, seiring berjalannya waktu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka materi muatan mengenai penyelenggaraan LLAJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

Secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur materi pokok mengenai pembinaan, penyelenggaraan, jaringan LLAJ

yang meliputi: rencana induk jaringan LLAJ, ruang lalu lintas, terminal, fasilitas parkir, fasilitas pendukung; jaringan LLAJ; kendaraan; lalu lintas, yang meliputi: manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, penggunaan APILL, rambu lalu lintas, dan marka jalan, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; angkutan; keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sumber daya manusia; forum lalu lintas dan angkutan jalan; pengendalian lalu lintas; sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan penyelenggaraan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh pembina secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggungjawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah orang perorangan yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal

melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang LLAJ.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian di bidang LLAJ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah Daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah Daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter dalam wilayah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah termasuk di dalamnya fungsi dan peranan Jalan yang berskala Daerah, serta kapasitas dan kelas Jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen Jalan” antara lain leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi Jalan.

Pasal 18

Ayat (1)

Permintaan Angkutan didasarkan pada *supply* dan *demand*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi yang diberikan menyatakan petunjuk bagi Pengguna Jalan mengenai jurusan, Jalan, situasi, kota, tempat, fasilitas, atau petunjuk lain seperti nomor Jalan, petunjuk satu arah, petunjuk putaran balik, tempat perhentian Kendaraan Angkutan Umum, lajur bus.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*retro reflektif*" adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar kearah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "informasi yang dapat diatur secara elektronik" adalah jenis/bentuk dan waktu berlaku informasi dapat diatur sesuai kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada lokasi tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keperluan atau tanda khusus” misalnya jalur *trans Jateng* atau *trans Kajen*.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau jalur evakuasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jalur penghentian darurat” adalah jalur yang disediakan pada Jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju Kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembatas Lalu Lintas” antara lain berupa kerucut Lalu Lintas, *traffic barrier*, *separator*, *concrete barrier*.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat *bus stop*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penetapan terminal penumpang Tipe C dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan” adalah dalam penetapan lokasi Terminal mudah dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:

- a. Tersedia pelayanan Angkutan umum yang memadai;
- b. Berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan Angkutan orang; dan/atau
- c. Berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media yang memuat informasi mengenai antara lain:

1. tarif Angkutan;
2. petunjuk jurusan;
3. denah dan/atau tata letak fasilitas Terminal;
4. jadwal keberangkatan Angkutan umum;
5. jadwal kedatangan Angkutan umum;
6. peta dan/atau informasi rute pelayanan Angkutan umum; dan
7. informasi keadaan darurat keamanan dan keselamatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan dalam satu area dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pergerakan Kendaraan dan penumpang di dalam Terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat 4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini termasuk Jalan akses keluar masuk Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi saat ini” adalah kondisi yang meliputi antara lain kondisi lahan, pelayanan Terminal, fasilitas Terminal, sirkulasi Lalu Lintas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik” termasuk pemeriksaan kadar alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsolidasi barang” adalah kegiatan pengumpulan barang dari pusat-pusat produksi sebelum didistribusikan ke tempat tujuan.

Yang dimaksud dengan “tempat Parkir Mobil Barang” adalah tempat yang disediakan untuk memarkir kendaraan Angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komposisi peruntukan adalah proporsi ruang Parkir yang disediakan untuk masing-masing jenis Kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, Mobil Penumpang, mobil bus, dan Mobil Barang, serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat penerangan” dalam ketentuan ini termasuk ketentuan mengenai kualitas dan intensitas pencahayaan yang memadai dalam ruangan Parkir baik pada siang hari maupun malam hari termasuk pada saat kondisi gelap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang termasuk konstruksi bangunan dalam ketentuan ini adalah dinding pengaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwalts*) *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang dan/atau bagasi.

Mobil penumpang bukan sedan misalnya *Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle*.

Huruf c

Mobil Penumpang lainnya yang dirancang untuk keperluan khusus dalam ketentuan ini misalnya mobil ambulance, mobil jenazah.

Ayat (3)

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak termasuk *bumper*.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya *dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin* (Mobil Barang kabin ganda).

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding atau sekat.

Huruf b

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya *box, wing box, box freezer*, Mobil Barang kabin ganda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mobil tangki” adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kendaraan khusus untuk fungsi militer misalnya Kendaraan tank, panser, *Explosive Ordinance Disposal (EOD)*, *Commander Call Carrier*, *Security Barrier*, Kendaraan lapis baja yang digunakan untuk tempur dan Kendaraan yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b

Kendaraan khusus untuk fungsi ketertiban dan keamanan masyarakat misalnya Kendaraan *water canon*, *Anti Personel Carrier (APC)*, *Explosive Ordinance Disposal (EOD)*, *Commander Call Carrier*, *Security Barrier*, dan Kendaraan taktis lainnya yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Kendaraan khusus untuk fungsi alat produksi misalnya traktor, *stoomwartz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *buldozer*, dan *crane*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi, dan Pengguna Jalan lain.

Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem, dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukung Jalan.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat bantu” antara lain tali pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 123

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rangka landasan” adalah *chassis*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motor penggerak” adalah mesin atau *engine*.

Motor penggerak meliputi:

1. Motor bakar yang merupakan motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat cair, dan/atau gas;
2. Motor listrik yang merupakan motor penggerak yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggerak; dan
3. Kombinasi motor bakar dan motor listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem penerus daya” adalah sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau *gear box*, transmisi, dan *perseneling*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:

1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
4. lampu rem, warna merah;
5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;
8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dibagian belakang Kendaraan berwarna putih;
9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Huruf j

Komponen pendukung, yang terdiri atas:

1. pengukur kecepatan (*speedometer*);
2. kaca spion;
3. penghapus kaca kecuali Sepeda Motor;
4. klakson;
5. spakbor; dan
6. bumper kecuali Sepeda Motor.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara bersama atau hamper bersamaan” adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara Kendaraan Bermotor penarik dengan Kendaraan yang ditarik, misalnya apabila Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada Kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka Kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Ayat (1)
Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses untuk menguji keakuratan peralatan pengujian.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152

Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik di ruas Jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi menurunnya tingkat pelayanan Lalu Lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

- Pasal 201
Cukup jelas.
- Pasal 202
Cukup jelas.
- Pasal 203
Cukup jelas.
- Pasal 204
Cukup jelas.
- Pasal 205
Cukup jelas.
- Pasal 206
Cukup jelas.
- Pasal 207
Cukup jelas.
- Pasal 208
Cukup jelas.
- Pasal 209
Cukup jelas.
- Pasal 210
Cukup jelas.
- Pasal 211
Cukup jelas.
- Pasal 212
Cukup jelas.
- Pasal 213
Cukup jelas.
- Pasal 214
Cukup jelas.
- Pasal 215
Cukup jelas.
- Pasal 216
Cukup jelas.
- Pasal 217
Cukup jelas.
- Pasal 218
Cukup jelas.
- Pasal 219
Cukup jelas.
- Pasal 220
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asal dan tujuan Trayek perkotaan” adalah Simpul dan pusat kegiatan/kawasan yang berupa antara lain pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat persinggahan Trayek perkotaan” dapat berupa halte/shelter, Terminal, dan Simpul transportasi lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

- Pasal 232
Cukup jelas.
- Pasal 233
Cukup jelas.
- Pasal 234
Cukup jelas.
- Pasal 235
Cukup jelas.
- Pasal 236
Cukup jelas.
- Pasal 237
Cukup jelas.
- Pasal 238
Cukup jelas.
- Pasal 239
Cukup jelas.
- Pasal 240
Cukup jelas.
- Pasal 241
Cukup jelas.
- Pasal 242
Cukup jelas.
- Pasal 243
Cukup jelas.
- Pasal 244
Cukup jelas.
- Pasal 245
Cukup jelas.
- Pasal 246
Cukup jelas.
- Pasal 247
Cukup jelas.
- Pasal 248
Cukup jelas.
- Pasal 249
Cukup jelas.
- Pasal 250
Cukup jelas.
- Pasal 251
Cukup jelas.
- Pasal 252
Cukup jelas.

- Pasal 253
Cukup jelas.
- Pasal 254
Cukup jelas.
- Pasal 255
Cukup jelas.
- Pasal 256
Cukup jelas.
- Pasal 257
Cukup jelas.
- Pasal 258
Cukup jelas.
- Pasal 259
Cukup jelas.
- Pasal 260
Cukup jelas.
- Pasal 261
Cukup jelas.
- Pasal 262
Cukup jelas.
- Pasal 263
Cukup jelas.
- Pasal 264
Cukup jelas.
- Pasal 265
Cukup jelas.
- Pasal 266
Cukup jelas.
- Pasal 267
Cukup jelas.
- Pasal 268
Cukup jelas.
- Pasal 269
Cukup jelas.
- Pasal 270
Cukup jelas.
- Pasal 271
Cukup jelas.
- Pasal 272
Cukup jelas.
- Pasal 273
Cukup jelas.

- Pasal 274
Cukup jelas.
- Pasal 275
Cukup jelas.
- Pasal 276
Cukup jelas.
- Pasal 277
Cukup jelas.
- Pasal 278
Cukup jelas.
- Pasal 279
Cukup jelas.
- Pasal 280
Cukup jelas.
- Pasal 281
Cukup jelas.
- Pasal 282
Cukup jelas.
- Pasal 283
Cukup jelas.
- Pasal 284
Cukup jelas.
- Pasal 285
Cukup jelas.
- Pasal 286
Cukup jelas.
- Pasal 287
Cukup jelas.
- Pasal 288
Cukup jelas.
- Pasal 289
Cukup jelas.
- Pasal 290
Cukup jelas.
- Pasal 291
Cukup jelas.
- Pasal 292
Cukup jelas.
- Pasal 293
Cukup jelas.
- Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 121